



2024 Edition

BUSINESS LAW JOURNAL

- RULE OF REASON ANALYSIS OF SHOPEE'S DOMINANCE IN BUSINESS PRACTICES IN INDONESIA

Rengga Nur Ferdous , Bintang Febrianto Wibowo, Uly Artha Sirait

- NAVIGATING DEADLOCK: LEGAL AND PRACTICAL APPROACHES IN INDONESIA COMPARED TO INTERNATIONAL PRACTICES

Gabriella Queenina Wijaya, Grizelda Petra Ariel Sitompul, Kayla Azizah Rahma



Rule of Reason Analysis of Shopee's Dominance in Business Practices in Indonesia

Analisis Rule of Reason terhadap Dominasi Shopee dalam Praktik Usaha di Indonesia

Rengga Nur Firdaus¹, Bintang Febrianto Wibowo², Uly Artha Sirait³

¹ Faculty of Law Diponegoro University, rengganur22@gmail.com

² Faculty of Law Diponegoro University, binwibowo22@gmail.com

³ Faculty of Law Diponegoro University, ulyarthasirait878@gmail.com

Abstract

The development of the digital economy has led to various innovations, for example, the presence of marketplaces. Shopee as one of the marketplaces in Indonesia is suspected of abusing a dominant position by limiting the types of delivery services in their services. This behavior has become a concern of KPPU as the supervisor of unfair business competition in Indonesia. This research aims to analyze how a business actor can be categorized as abusing a dominant position with a case study on the Shopee marketplace including how the impact of the abuse of dominant position. This research was conducted using normative juridical research with a regulatory approach and case approach. The results showed that the determination of trade terms issued by Shopee caused unfair business competition and had implications for the proof that Shopee committed an act of abuse of dominant position based on the results of the KPPU investigation based on the rule of reason approach which then took the case and signed an integrity pact containing a commitment to change behavior.

Keyword: KPPU; Dominant Position; Rule of Reason; Shopee.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah menimbulkan berbagai inovasi, sebagai contoh adalah hadirnya marketplace. Shopee sebagai salah satu *marketplace* di Indonesia diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan pembatasan jenis jasa pengiriman dalam jasa mereka. Perilaku tersebut menjadi perhatian KPPU sebagai pengawas persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana suatu pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan studi kasus pada *marketplace* Shopee termasuk bagaimana dampak dari penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan syarat-syarat perdagangan yang dikeluarkan oleh Shopee menimbulkan sebuah persaingan usaha tidak sehat dan berimplikasi terhadap terbuktinya Shopee melakukan tindak penyalahgunaan posisi dominan yang didasarkan dari hasil investigasi KPPU berdasarkan pendekatan *rule of reason* yang kemudian menempuh upaya perkara dan telah dilakukan penandatanganan pakta integritas berisikan komitmen untuk melakukan perubahan perilaku.

Kata Kunci: KPPU; Posisi Dominan; Rule of Reason; Shopee.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital pada era kemajuan teknologi telah menimbulkan berbagai inovasi dalam aktivitas perdagangan oleh para pelaku usaha. Kemajuan teknologi yang pesat mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai inovasi. Hal tersebut tercermin dengan semakin maraknya penggunaan *marketplace* yang diterapkan sebagai usaha konektivitas antara penjual dan pembeli untuk melakukan berbagai aktivitas usaha melalui platform berbasis *online*, yakni *marketplace* sebagai bentuk transformasi digital yang menawarkan kemudahan dengan proses transaksi perdagangan yang dapat diakses via aplikasi. Selain itu, berbagai *platform marketplace* juga berkompetisi memberikan penawaran yang ditujukan untuk menarik minat konsumen, mulai dari potongan harga pada produk yang dijual, program *flash sale*, hingga potongan ongkos kirim pengiriman barang (gratis ongkir). Berkaca pada berbagai strategi bisnis yang telah diterapkan oleh para pelaku usaha, hal tersebut ternyata menimbulkan adanya lingkungan persaingan usaha baru dalam ranah ekonomi digital. Berdasarkan riset *SEA e-Conomy 2023* dari Google dan Temasek, dan Bain & Company, gross merchandise value (GMV) *e-commerce* Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai USD 62 miliar (Rp975,3 triliun) dan berpotensi menjadi USD 160 miliar (Rp 2,51 kuadriliun) pada tahun 2030¹.

Perkembangan *marketplace* di Indonesia tidak terlepas dari masuknya Shopee yang saat ini menjadi salah satu *marketplace* dengan jumlah akses website terbesar di Indonesia dengan kunjungan sebanyak 131.3 juta.² Shopee merupakan *platform marketplace* industri di bawah Sea Limited yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee sebagai *marketplace* berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan antara pembeli dan penjual dengan mengakomodir kemudahan proses pembayaran serta pengaturan logistik yang terintegrasi. Keuntungan dari faktor-faktor yang menunjang perkembangan *marketplace* di Indonesia tentunya juga perlu diakomodir oleh sebuah regulasi yang mengatur agar keberjalanan dari kondisi persaingan usaha antar pelaku usaha dalam ranah ekonomi digital di Indonesia dapat berjalan dengan keadaan ideal dan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat tanpa menciptakan suatu hambatan dalam pasar.

¹ Cahyaningrum, Dian. "Monopoli Jasa Pengiriman Barang di E-Commerce". *Jurnal Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Komisi IV DPR RI*, (2024), 1-2.

² iPrice Group; SimilarWeb; Statista (diolah PDSI, Kementerian Perdagangan)

Melihat kondisi strategi bisnis yang gencar diterapkan oleh Shopee, maka salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ialah dari sisi penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh pelaku usaha agar aktivitas usaha tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi perekonomian nasional yang tetap berada dalam praktik persaingan usaha secara sehat khususnya pada ranah ekonomi digital. Dalam rangka melaksanakan pengawasan persaingan usaha agar tetap berkesesuaian dengan prinsip demokrasi ekonomi dan pembangunan ekonomi yang sehat, maka dibentuk suatu otoritas pengawas persaingan usaha, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) dengan fungsi mengawasi dan menegakkan hukum persaingan sebagaimana yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). Salah satu bentuk penegakkan hukum tersebut ialah dengan upaya pemberian sanksi, berupa sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

Adapun pengawasan persaingan usaha oleh KPPU itu sendiri dilakukan terhadap seluruh sektor perdagangan, tanpa terkecuali sektor ekonomi digital yang juga termasuk dalam sektor yang turut diawasi kegiatan usahanya oleh KPPU. Selanjutnya, KPPU membagi bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tiga (3), yakni:³

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang; dan
- c. Posisi dominan.

Apabila didasarkan pada bentuk-bentuk kegiatan persaingan usaha tidak sehat diatas, maka dalam konteks perkara ini Shopee masuk ke dalam dugaan pelanggaran kepemilikan posisi dominan. Hal tersebut, dapat kita tinjau dalam konteks pangsa pasar yang dimiliki oleh Shopee beserta niat yang dilakukan oleh Shopee dalam menjalankan strategi usaha. Lebih lanjut timbul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk pengawasan aktif yang dilakukan oleh KPPU terhadap strategi bisnis yang dilakukan oleh Shopee. Dalam melakukan analisis kegiatan persaingan usaha, KPPU menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan *per se illegal*; dan *rule of reason*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan *per se illegal* adalah pendekatan yang menetapkan suatu tindakan atas suatu perjanjian atau kegiatan usaha secara langsung dianggap ilegal oleh UU 5/1999 tanpa perlu pembuktian lebih lanjut mengenai dampak atau analisis ekonomi yang ditimbulkan mengingat pendekatan

³ Majalah Kompetisi Edisi 62 Tahun 2018 “*Meraup Pasar E-Commerce*”

ini bersifat tegas, jelas, dan mutlak. Sedangkan, pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang memerlukan kajian yang mendalam atas dampak suatu kegiatan atau perilaku suatu pelaku usaha terhadap pasar sebelum benar dinyatakan melanggar UU 5/1999 atau dengan kata lain pendekatan *rule of reason* ditetapkan mengenai suatu perbuatan yang tidak dengan mudah dikatakan bersalah tanpa adanya analisis dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan suatu kegiatan usaha melanggar atau tidak melanggar persaingan usaha, tanpa terkecuali digunakan juga dalam analisis kasus pada jurnal kali ini.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu pelaku usaha diklasifikasikan memiliki posisi dominan berdasarkan regulasi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dominasi Shopee serta bentuk pengawasan KPPU terhadap potensi pelanggaran tersebut?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan isu dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*law in the books*) yang prosedur penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode penelitian normatif berfokus mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat, Penulis menggunakan beberapa metode analisis pendekatan penelitian hukum, yaitu:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, yakni menelaah pengaturan yang berkaitan dengan posisi dominan suatu pelaku usaha dan peran KPPU terhadap hal tersebut.
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penulis

menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana kasus posisi dominan oleh Shopee. Kendati kasus ini belum mendapatkan putusan berkekuatan hukum, tetapi dalam hal ini dimungkinkan menggunakan pendekatan kasus karena tidak semua kasus berbentuk putusan.

B. PEMBAHASAN

1. Kriteria Penentuan Pelaku Usaha dengan Posisi Dominan Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Secara sederhana, pelaku usaha adalah siapa saja yang menjalankan bisnis atau kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan. Dalam proses menghasilkan keuntungan tersebut seringkali suatu pelaku usaha berada dalam posisi dominan akibat kepemilikan pangsa pasar dan berbagai sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU 5/1999 posisi dominan ialah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha tersebut mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau barang atau jasa tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaku usaha dapat diklasifikasikan berada dalam posisi dominan ketika memiliki kemampuan untuk menguasai sebagian besar pasar, memiliki kekuatan ekonomi yang besar, dan mempunyai kendali atas pasokan atau penjualan.

Dalam menentukan suatu pelaku usaha termasuk dalam kondisi posisi dominan, UU 5/1999 memberikan persyaratan yang lebih spesifik sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (2) UU 5/1999 yang mensyaratkan pelaku usaha dapat dikatakan dalam posisi dominan apabila pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tersebut menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adapun pelaku usaha dengan posisi dominan dilarang untuk menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap persaingan usaha secara tidak

sehat. Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha secara sehat, serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat. KPPU hadir sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat 91 UU No. 5 Tahun 1999 dan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Dalam membuktikan dugaan penyalahgunaan posisi dominan, KPPU menggunakan pendekatan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:⁴

1. Pendefinisian Pasar

KPPU menetapkan jangkauan atau cakupan dari pasar bersangkutan (*relevant market*) untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk. Hal ini menjadi penting sebagai dasar identifikasi seberapa besar penguasaan suatu produk tertentu dalam pasar oleh pelaku usaha. Definisi pasar dalam cakupan yang sempit dapat menyebabkan suatu pelaku usaha dinilai memiliki posisi dominan dalam pasar tersebut. Sebaliknya, definisi pasar yang memiliki cakupan luas mengurangi kemungkinan suatu pelaku usaha dinilai memiliki posisi dominan.

2. Pembuktian Posisi Dominan

Selanjutnya, KPPU akan melakukan pembuktian posisi dominan dengan memperhatikan beberapa batasan atau hambatan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang dinilai memiliki posisi dominan. Batasan tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hambatan dari pesaing usaha yang ada saat ini, hambatan dari pesaing potensi, dan hambatan lain seperti konsumen maupun pemasok. Pada dasarnya ketika batasan atau hambatan tersebut relatif tidak signifikan maka posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha akan semakin menguat.

3. Pembuktian Penyalahgunaan Posisi Dominan

Kegiatan atau perilaku suatu pelaku usaha dapat disebut sebagai penyalahgunaan posisi dominan apabila dampaknya berpengaruh negatif terhadap proses persaingan usaha. Secara normatif penyalahgunaan posisi dominan ini dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UU 5/1999, yaitu:

⁴ Wijayati R. A., dkk, "Penerapan Pendekatan Rule of Reason oleh KPPU Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10, no. 2 (2024), 178-186.

- a. mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Ketika melihat rumusan pasal 25 ayat (1) UU 5/1999, pendekatan yang digunakan adalah *per se illegal* sehingga apabila unsur-unsur yang diperlukan telah terpenuhi, maka KPPU dapat menyatakan dugaan pelanggaran pasal telah terbukti secara sah dan terbukti. Namun, harus dipahami bahwa tujuan adanya hukum persaingan usaha bukan untuk menghambat persaingan pelaku usaha, melainkan mendorong persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pada praktiknya KPPU menerapkan pendekatan *rule of reason* dalam ketentuan Pasal 25 UU 5/1999. Dengan pendekatan *rule of reason* maka diperlukan pembuktian lebih lanjut dengan mengevaluasi dan menganalisis akibat dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebelum dinyatakan sebagai pelanggaran undang-undang.

2. Dampak Dominasi Shopee dan Bentuk Pengawasan KPPU terhadap Pelaku Usaha yang Berpotensi Melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perkembangan perdagangan secara elektronik di Indonesia telah terjadi secara masif dan menjadi sebuah potensi yang besar di Indonesia, khususnya bagi perekonomian nasional. Perkembangan tersebut diiringi dengan tantangan yang kompleks, seperti persaingan yang semakin ketat dan maraknya praktis bisnis yang tidak sehat. Agar dapat menimbulkan suatu kebermanfaatn bagi perekonomian nasional, maka pelaku usaha dan juga masyarakat selaku konsumen diharapkan dapat menjaga lingkungan perdagangan yang kondusif serta sehat sehingga tidak akan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun salah satu bentuk dari kegiatan monopoli ialah posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU 5/1999 yang didefinisikan sebagai keadaan dimana pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau dalam kaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam kondisi keuangan, akses pada pasokan atau penjualan maupun kemampuan dalam menyesuaikan kondisi pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tindakan dari salah satu platform *marketplace* di Indonesia, yakni shopee yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan posisi dominan dalam bentuk *self-preferencing* dengan penerapan pembatasan pada jasa pengiriman aplikasi mereka. Hal ini berhubungan dengan keberjalanan kebijakan yang dikeluarkan Shopee pada tahun 2021 berupa penerapan strategi jasa pengiriman tunggal.⁵ Dimana kebijakan tersebut berkaitan dengan pemilihan layanan pengiriman yang nantinya akan diterapkan oleh sistem algoritma pada platform Shopee tersebut. Tindakan Shopee tersebut ternyata telah memicu dugaan kuat adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dugaan ini muncul dari berbagai sumber, mulai dari laporan masyarakat dan pelaku usaha lainnya, hingga inisiatif penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU terkait potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Shopee.

Penyalahgunaan posisi dominan oleh Shopee ditindaklanjuti dengan adanya inisiatif KPPU untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran UU 5/1999 yang tidak didasarkan pada aduan maupun laporan dari pesaing Shopee KPPU Fanshurullah Asa (21/02/2024).⁶ Adapun ternyata setelah dimulai rangkaian penyelidikan oleh KPPU Shopee telah diduga dengan kuat melakukan praktek monopoli dalam jasa layanan pengiriman melalui layanan Shopee Express. Dugaan praktik monopoli ini muncul setelah Shopee tidak lagi memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih penyedia jasa layanan pengiriman, Shopee diduga mengarahkan konsumen kepada penggunaan layanan pengiriman melalui Shopee Express. Dugaan praktek monopoli yang dilakukan oleh shopee berpotensi merugikan konsumen karena kehilangan kesempatan untuk memilih layanan jasa pengiriman berdasarkan harga dan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu juga pelaku usaha lain dalam bidang jasa pengiriman dapat dirugikan akibat tidak bisa untuk masuk ke dalam pasar *platform* Shopee. Dugaan monopoli jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh Shopee juga masuk dalam pelanggaran hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”), yakni hak untuk memilih jasa layanan pengiriman barang yang dikehendaki.

⁵ Indithohiroh, dkk, “Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam monopoli persaingan usaha; Studi Kasus Google Pay Billing” *Jurnal Persaingan Usaha; Komisi Pengawas Persaingan Usaha 4, No. 1, (2024)*, 20-32.

⁶ Bloomberg technoz, “KPPU Ada Dugaan Anti Persaingan Usaha Oleh Shopee”, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/30425/kppu-ada-dugaan-anti-persaingan-usaha-oleh-shopee>, diakses pada 4 September 2024.

Apabila didasarkan pada pelaksanaan sidang perkara pertama, pihak Terlapor, yakni PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Express Kilat (SPX), terdapat empat hal yang dilakukan berkenaan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan, yaitu⁷:

- a. Dugaan pengaturan algoritma oleh PT Shopee International Indonesia untuk memprioritaskan PT Nusantara Express Kilat (SPX) terhadap setiap pengiriman paket kepada para konsumen.
- b. Dugaan diskriminasi oleh PT Shopee International Indonesia kepada beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan pengiriman, yaitu PT J&T dan Shopee Express yang diaktifkan otomatis secara massal melalui dashboard seller.
- c. Dugaan penerapan standarisasi dalam sistem cara pemilihan jasa kurir dengan menghilangkan opsi pilihan kurir dan ongkos kirim
- d. Pengangkatan Handika Wiguna Jahja, Direktur Shopee sebagai Direktur SPX pada Juni 2018. Adanya hubungan afiliasi lewat jabatan rangkap dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha yang terafiliasi dan persaingan usaha karena dalam hal ini dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan kedua perusahaan.

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, Shopee diduga melanggar Pasal 25 ayat (1) UU 5/1999, yakni:

- a. mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, analisis penilaian yang dilakukan oleh investigator KPPU dapat ditarik suatu benang merah bahwasanya Shopee memiliki posisi dominan dalam marketplace yang bahwa shopee memiliki posisi dominan di *marketplace*, yang ditunjukkan dari perolehan hasil survey yang menyatakan bahwa 69,33% (enam puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) dari hampir 1000 (seribu) responden menunjukkan bahwa shopee berada sebagai *top of mind* atau pilihan utama untuk marketplace. Terkait hal tersebut meskipun kepemilikan pangsa

⁷ KPPU “KPPU Gelar Sidang Perdana Shopee”.
<https://kppu.go.id/blog/2024/05/kppu-gelar-sidang-perdana-shopee>.

pasar shopee yang tidak mencapai 50% (lima puluh persen) apabila merujuk terhadap *traffic monthly visit*, tetapi shopee memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar yang diperoleh berdasarkan *net revenue* paling tinggi dibandingkan pelaku usaha pesaing terdekatnya pada tahun 2022.⁸

Merujuk pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU 5/1999, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh shopee merujuk pada kegiatan mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas serta didasarkan pada poin-poin dugaan pelanggaran shopee yang telah dikemukakan pada sidang perkara.⁹ Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**PerKPPU 6/2010**”) dalam Poin 4.4 menjelaskan bahwa dampak dari penetapan syarat-syarat perdagangan yang dikeluarkan oleh Shopee adalah berkurangnya alternatif pilihan bagi (atau menghalangi) konsumen dalam memperoleh produk yang bersaing (berdasarkan harga dan kualitas). Adanya dampak terhadap konsumen tersebut bersifat tidak langsung sementara dampak langsungnya ialah dengan tersingkirnya pesaing dari pasar karena tidak mendapatkan pembeli (penetapan syarat perdagangan oleh penjual). Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat menyingkirkan para pesaing dari pasar. Akibatnya, konsumen dihadapkan pada pilihan produk yang terbatas dan kurang beragam sehingga dalam jangka panjang kondisi ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, konsentrasi pasar yang tinggi dapat memicu praktik-praktik bisnis yang tidak etis, seperti kartel atau monopoli yang merugikan konsumen.

Terhadap dugaan adanya praktik monopoli akan ditindaklanjuti dengan pengajuan perubahan perilaku diikuti dengan penandatanganan pakta integritas

⁸ Hukumonline, “Akui Melanggar, Shopee dan Shopee Express Terima Poin-poin Perubahan Perilaku dari KPPU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-melanggar--shopee-dan-shopee-express-terima-poin-poin-perubahan-perilaku-dari-kppu-lt667bf14749e74/?page=2#!>, diakses pada 3 September 2024.

⁹ Halidi, A. R, “Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia),” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 3 (2023), 2242-2257.

pada 2 juli 2024¹⁰. Adapun pakta integritas yang disepakati meliputi keterangan bahwa PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Express Kilat (SPX) selaku Terlapor tidak akan melakukan perilaku anti persaingan, menghentikan kegiatan posisi dominan, bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan/atau dokumen yang menunjukkan telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku, bersedia aktif dan kooperatif dalam mengikuti setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**PerKPPU 2/2023**”). Dalam hal ini, pengawasan perubahan perilaku akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja dimulai sejak tanggal 3 Juli 2024 hingga 6 November 2024. Terlapor juga nantinya wajib mengikuti program kepatuhan dari KPPU.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 PerKPPU 2/2023 mengatur bahwasanya perubahan perilaku adalah suatu komitmen dari pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan perubahan perilaku. Pernyataan perubahan perilaku sendiri apabila merujuk terhadap Pasal 1 angka 15 PerKPPU 2/2023 ialah suatu pernyataan tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha/dan atau pihak lain yang dalam hal ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan berkomitmen untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah komisi. Dalam kasus kali ini, Shopee telah berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku dalam bentuk pernyataan tertulis berisikan komitmen untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan kegiatan yang dilarang, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah KPPU itu sendiri. Perubahan perilaku ini dinyatakan sebagai bentuk tanggapan atas dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan mengajukan perubahan perilaku pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang permohonan tersebut telah disetujui oleh

¹⁰ Kompas.com. “Shopee Sepakati Pakta Integritas dari KPPU Soal Perubahan Perilaku”. [¹¹ Tempo.co, “Shopee dan SPX Express Tanda Tangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku atas Dugaan Pelanggaran,” \[BUSINESS LAW JOURNAL 2024\]\(https://bisnis.tempo.co/read/1886452/shopee-dan-spx-express-tanda-tangani-pakta-integritas-perubahan-perilaku-atas-dugaan-pelanggaran, diakses pada 12 September 2024.</p></div><div data-bbox=\)](https://money.kompas.com/read/2024/07/02/203900026/shopee-sepakati-pakta-integritas-dari-kppu-soal-perubahan-perilaku#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20PT%20Shopee%20International%20Indonesia, diakses pada 12 September 2024.</p></div><div data-bbox=)

pihak KPPU dan dilakukannya pengawasan terhadap dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Shopee.

Terhadap adanya pakta integritas Terlapor, Ketua Komisi akan membentuk suatu tim pengawas terhadap pelaksanaan pakta integritas tersebut yang terdiri atas Komisi Pengawas dan Sekretariat Komisi. Yang mana tim pengawas pelaksanaan pakta integritas ini memiliki kewenangan untuk meminta keterangan kepada pihak Terlapor berkenaan dengan pelaksanaan pakta integritas, meminta dan mengumpulkan surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas, melakukan pemeriksaan setempat, verifikasi dan validasi terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas, dan/atau melakukan analisis terhadap surat dan/atau dokumen, data, keterangan, dan/atau informasi pendukung atas pelaksanaan pakta integritas.

C. KESIMPULAN

Pelaku usaha adalah individu ataupun badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan atau *profit*. Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, tak jarang pelaku usaha memiliki posisi dominan ketika pelaku usaha tersebut menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Yang mana posisi dominan berpotensi menguasai sebagian besar pangsa pasar atau memiliki kendali signifikan atas pasokan dan penjualan sebagaimana termaktub dalam UU 5/1999. Maka dari itu, pelaku usaha dengan posisi dominan dilarang menggunakan kekuatannya untuk membatasi konsumen, menghambat persaingan, atau menghalangi teknologi. Adapun pengawasan terhadap posisi dominan dari pelaku usaha akan dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas persaingan usaha yang nantinya akan menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam membuktikan dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dengan mempertimbangkan dampak terhadap persaingan dan konsumen.

Fenomena posisi dominan baru saja dilakukan oleh salah satu *marketplace* di Indonesia, yaitu Shopee yang diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan memprioritaskan layanan pengiriman internal (Shopee Express) melalui algoritma yang membatasi pilihan konsumen untuk menggunakan jasa pengiriman lain. Dalam kasus ini, KPPU telah memulai penyelidikan tanpa adanya laporan dari

pihak yang dirugikan, berfokus pada dugaan praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain di bidang pengiriman. Yang mana berdasarkan hasil penyelidikan, Shopee juga diduga melanggar Pasal 25 ayat (1) UU 5/1999 terkait menghalangi konsumen dalam mendapatkan layanan yang bersaing. Sebagai tindak lanjut atas temuan pelanggaran persaingan usaha tersebut, KPPU telah menempatkan Shopee di bawah pengawasan yang ketat. Adapun Shopee selaku Terlapor telah menyetujui mekanisme perubahan perilaku pada praktik bisnisnya dan berkomitmen untuk mematuhi serta menandatangani pakta integritas yang diawasi secara ketat oleh tim khusus yang dibentuk oleh KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Buku

Lubis, Andi Fahmi, dkk, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: KPPU, 2017.

Jurnal

Cahyaningrum, Dian. “Monopoli Jasa Pengiriman Barang di E-Commerce”. *Jurnal Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Komisi IV DPR RI*, (2024), 1-2.

Halidi, A. R. Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (3), (2023), 2242-2257.

Indithohiroh, R., Parves, A., & Aryandini, H., “Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam monopoli persaingan usaha; Studi Kasus Google Pay Billing” *Jurnal Persaingan Usaha; Komisi Pengawas Persaingan Usaha Volume 4 No. 1*, (2024), 20-32.

Putra, Y. A., Marsuni, L., & Rahman, A. Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), (2020), 196-212.

Wijayati, R. A., Henok, A. H., & Siringoringo, P. “Penerapan Pendekatan Rule of Reason oleh KPPU Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10 (2), (2024), 178-186.

Artikel Berita Online

Bloomberg technoz. “KPPU Ada Dugaan Anti Persaingan Usaha Oleh Shopee”.
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/30425/kppu-ada-dugaan-anti-persaingan-usaha-oleh-shopee>. Diakses pada 4 September 2024.

Hukumonline. “Akui Melanggar, Shopee dan Shopee Express Terima Poin-poin Perubahan Perilaku dari KPPU”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-melanggar--shopee-dan-shopee-express-terima-poin-poin-perubahan-perilaku-dari-kppu-lt667bf14749e74/?page=2#!>. Diakses pada 3 September 2024.

Kompas.com. “Shopee Sepakati Pakta Integritas dari KPPU Soal Perubahan Perilaku”.
<https://money.kompas.com/read/2024/07/02/203900026/shopee-sepakati-pakta-integritas-dari-kppu-soal-perubahan-perilaku#:~:text=JAKARTA,%20KOMPAS.com%20-%20PT%20Shopee%20International%20Indonesia>.
Diakses pada 12 September 2024.

KPPU “KPPU Gelar Sidang Perdana Shopee”.
<https://kppu.go.id/blog/2024/05/kppu-gelar-sidang-perdana-shopee>.

Tempo.co. “Shopee dan SPX Express Tanda Tangan Pakta Integritas Perubahan Perilaku atas Dugaan Pelanggaran”.
<https://bisnis.tempo.co/read/1886452/shopee-dan-spx-express-tanda-tangan-i-pakta-integritas-perubahan-perilaku-atas-dugaan-pelanggaran>. Diakses pada 12 September 2024.



BUSINESS LAW JOURNAL

Published by Business Law Division of Research and Debate Society
Faculty of Law of Diponegoro University
September 2024

Navigating Deadlock: Legal and Practical Approaches in Indonesia Compared to International Practices

Menavigasi *Deadlock*: Pendekatan Hukum dan Praktik di Indonesia Dibandingkan dengan Praktik Internasional

Gabriella Queenina Wijaya¹, Grizelda Petra Ariel Sitompul², Kayla Azizah Rahma³

¹ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, gabriellawijaya9381@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, petragrizelda@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kayla.azizahrahma@gmail.com

Abstract

The General Meeting of Shareholders has the possibility of experiencing deadlock in making decisions for the company so that it needs to be resolved so as not to have consequences that can affect the company's image and operations. This research uses qualitative research methods to explain and compare the law and practice of deadlock in the General Meeting of Shareholders in Indonesia and 3 (three) countries namely Australia, Germany and the Netherlands. The results show that deadlock resolution arrangements have been made by countries such as Indonesia, Australia, Germany and the Netherlands but still in practice there are other mechanisms that can be used such as buyout mechanisms. Deadlock resolution methods need to be carried out effectively in order to protect the company's image and operations and provide legal certainty for shareholders.

Keyword: Deadlock, Dispute Resolution, General Meeting of Shareholders.

Abstrak

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kemungkinan mengalami *deadlock* dalam mengambil keputusan untuk perusahaan sehingga diperlukan upaya penyelesaian agar tidak memberikan akibat yang dapat memengaruhi citra dan operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan membandingkan terkait hukum dan praktik kebuntuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Indonesia dan 3 (tiga) negara, yaitu Australia, Jerman, dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelesaian *deadlock* telah dilakukan oleh negara-negara, seperti Indonesia, Australia, Jerman, dan Belanda. Namun, pada praktiknya masih terdapat mekanisme lain yang dapat digunakan, seperti mekanisme *buyout*.

Kata Kunci: Kebuntuan; Penyelesaian Sengketa; Rapat Umum Pemegang Saham.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (“PT”) kian marak digunakan dalam dunia hukum bisnis di Indonesia. Yang mana untuk merespons keterbutuhan regulasi yang mengatur mengenai PT, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) sebagai landasan utama dalam pengaturan badan hukum, khususnya PT di Indonesia.

Dalam UU 40/2007, PT diakui sebagai entitas hukum yang berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan usaha dengan modal yang terbagi atas saham-saham. UU 40/2007 juga memberikan pedoman yang jelas mengenai pembentukan, pengelolaan, serta pembubaran PT di Indonesia.¹ Adapun alasan-alasan yang menjadikan PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang paling populer dan sering digunakan karena fleksibilitas dan perlindungan hukum yang ditawarkannya.²

Dalam konsep hukum Indonesia, PT diakui sebagai *separate legal entity* yang merupakan entitas yang terpisah dari para pendiri dan anggota-anggotanya.³ Prinsip ini memungkinkan PT untuk memiliki aset, kewajiban, dan hak-hak yang berbeda serta terpisah dari para pemegang sahamnya. Dengan memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya dan keberadaan PT sebagai badan hukum memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis di Indonesia.⁴

Selain itu, terdapat pemberlakuan prinsip *limited liability* dalam PT sebagaimana diatur dalam UU 40/2007 yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban PT sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan dalam PT tersebut. Kedua prinsip tersebut merupakan elemen penting yang menjadikan PT sebagai pilihan utama dalam mendirikan usaha di Indonesia.

Merujuk Pada Pasal 1 ayat (2) UU 40/2007, terdapat beberapa organ penting di dalam PT yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Adapun organ-organ tersebut di antara lain, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ PT yang memiliki wewenang

¹Kurniadi Prasetyo, "Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, xx.

²Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (2022), 337.

³M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 70-71.

⁴Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

untuk mengambil keputusan strategis, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi serta komisaris, persetujuan laporan tahunan, dan keputusan-keputusan penting lainnya. RUPS menjadi forum utama di mana para pemegang saham dapat menyampaikan pendapat dan memberikan suara terhadap isu-isu penting yang dihadapi suatu PT.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, perbedaan pendapat yang tajam antara pemegang saham dalam RUPS bukanlah suatu hal yang langka. Yang mana ketika perbedaan pandangan ini mengarah pada terbaginya menjadi 2 (dua) kubu dengan jumlah suara yang sama-sama kuat, maka situasi ini memungkinkan untuk berakhir pada *deadlock*. *Deadlock* atau kebuntuan akan terjadi ketika tidak ada satupun pihak yang mampu mengamankan mayoritas suara yang diperlukan untuk mengambil keputusan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi terhambat. Namun, *deadlock* tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan mencapai kesepakatan saja, tetapi juga dapat terjadi ketika kuorum yang disyaratkan dalam RUPS tidak tercapai sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan dan keputusan tidak dapat diambil. *Deadlock* memiliki beragam penyebab, mulai dari perbedaan kepentingan diantara anggota direksi atau komisaris, hingga distribusi saham yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang memiliki suara mayoritas. Selain itu, *Deadlock* dapat dipicu melalui faktor eksternal, seperti perubahan regulasi atau kondisi pasar yang membuat para pemegang saham mengambil sikap yang berbeda terkait arah strategis perusahaan. Adanya *deadlock* ini dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kelangsungan PT karena tanpa adanya keputusan yang dapat diambil, PT dimungkinkan untuk tidak dapat menjalankan operasionalnya secara efektif atau bahkan mengalami stagnasi dalam pengambilan keputusan yang krusial. Dimana dalam beberapa kasus yang terjadi, *deadlock* bisa menjadi awal dari konflik yang lebih besar di antara pemegang saham. *Deadlock* dapat menjadi ancaman serius bagi PT karena dapat merusak integritas dan stabilitas perusahaan, dan oleh karena itu, perusahaan harus memiliki langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi situasi semacam ini. Yang jika jika tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat mengarah pada likuidasi atau pembubaran perusahaan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi PT untuk memiliki mekanisme penyelesaian *deadlock* yang efektif, baik yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan maupun *shareholders agreement*, peraturan internal perusahaan, atau bahkan intervensi dari pihak ketiga sebagai mediator atau arbitrator untuk membantu menyelesaikan *deadlock*.

Pengaturan *deadlock* dalam *shareholders agreement* (perjanjian pemegang saham) sangat signifikan dan dapat menentukan masa depan perusahaan. *Shareholders agreement* biasanya mencakup klausul khusus yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian jika terjadi *deadlock* di antara pemegang saham. Beberapa solusi yang umum diterapkan antara lain pengaturan mekanisme *buyout* di mana salah satu pihak membeli saham pihak lain. Pengaturan yang matang dalam *shareholders agreement* tidak hanya membantu mencegah terjadinya *deadlock*, tetapi juga memberikan jalur yang jelas bagi penyelesaian jika *deadlock* tersebut tetap terjadi. Dengan demikian, perjanjian ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Menavigasi *Deadlock*: Pendekatan Hukum dan Praktik di Indonesia Dibandingkan dengan Praktik Internasional”.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas pada jurnal ini, antara lain:

1. Bagaimana *deadlock* berdasarkan hukum dan praktik di Indonesia, termasuk perbedaan penerapannya dalam penyelesaian sengketa perusahaan?
2. Bagaimana perbandingan praktik penyelesaian *deadlock* di Indonesia dengan praktik internasional, termasuk implikasinya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perusahaan?

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature research*). Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁵ Kemudian, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

individual maupun kelompok.⁶ Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penelitian dari masalah normatif dan data-data yang telah dikumpulkan untuk disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan membandingkan terkait hukum dan praktik *deadlock* dalam RUPS di Indonesia dan 3 (tiga) negara yaitu Australia, Jerman, dan Belanda.

B. PEMBAHASAN

1. *Deadlock* Berdasarkan Hukum dan Praktik di Indonesia, Termasuk Perbedaan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan

A. *Deadlock* Berdasarkan Hukum di Indonesia

Pada Pasal 86 ayat (1) UU 40/2007 diatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau anggaran dasar perseroan. Namun demikian, dalam menyelenggarakan RUPS terdapat tantangan yang dapat terjadi, yakni tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS yang dapat berakibat pada timbulnya *deadlock*. Yang mana menjadi penting untuk diatur mekanisme penyelesaian pasca terjadinya *deadlock* pada RUPS pertama. Oleh karena itu, Pasal 86 ayat (4) UU 40/2007 mengatur penyelenggaraan RUPS kedua dapat dilaksanakan sebagai upaya lanjutan apabila terjadi *deadlock* pada RUPS pertama. Dalam hal ini, RUPS kedua berhak mengambil keputusan jika paling sedikit dihadiri 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilaksanakan jika setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari total saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, dan keputusan dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari suara yang diberikan, kecuali jika anggaran dasar menetapkan kuorum kehadiran dan/atau persyaratan keputusan RUPS yang lebih tinggi. Jika kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan. RUPS kedua ini sah dan dapat mengambil keputusan jika

⁶Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 139.

dihadiri atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusannya dianggap sah jika disetujui oleh setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari suara yang diberikan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau persyaratan keputusan RUPS yang lebih tinggi. Lebih lanjut, dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 89 UU 40/2007 juga mengatur terkait persyaratan kuorum RUPS untuk dapat mengubah anggaran dasar dan untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, beserta pembubaran dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total saham dengan hak suara, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari suara yang diberikan, kecuali anggaran dasar menetapkan kuorum kehadiran atau persyaratan keputusan RUPS yang lebih tinggi. Jika kuorum ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan, di mana kehadiran minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari total saham dengan hak suara membuat rapat tersebut sah untuk mengambil keputusan, asalkan disetujui oleh setidaknya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari suara yang diberikan, kecuali anggaran dasar menetapkan kuorum atau persyaratan yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, UU 40/2007 telah mengatur terkait penyelesaian deadlock tetapi UU 40/2007 juga memberikan kebebasan kepada PT untuk melalui anggaran dasarnya mengatur kuorum yang berbeda dengan ketentuan bahwa jumlah kuorum pada anggaran dasar tidak lebih kecil dibanding jumlah kuorum RUPS yang telah diatur pada UU 40/2007.

B. *Deadlock* Berdasarkan Praktik di Indonesia

Sengketa deadlock dalam pengelolaan perseroan di Indonesia sering menjadi alasan diajukannya permohonan pembubaran perseroan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran dapat dimohonkan apabila terjadi perselisihan di antara pemegang saham yang mengakibatkan kebuntuan (*deadlock*), sehingga perseroan tidak dapat dijalankan dengan baik. Namun, penerapan pasal ini dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan pendekatan oleh pengadilan dalam memutuskan permohonan

pembubaran perseroan, tergantung pada fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sebagai contoh, dalam **Penetapan No. 490/Pdt.Pdt.P/2019.Btm**, pengadilan mengabulkan permohonan pembubaran yang diajukan oleh PT Techniques Holding sebagai pemohon. Dalam kasus ini, terjadi deadlock akibat ketidaksepakatan antara pemegang saham terkait agenda pembubaran perseroan dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB). Ketidaksepakatan tersebut menyebabkan kuorum tidak terpenuhi, sehingga keputusan sah tidak dapat diambil. Akibatnya, operasi perseroan tidak dapat dilanjutkan dengan normal. Fakta ini meyakinkan pengadilan bahwa deadlock berdampak langsung pada kelangsungan usaha perseroan, sehingga pembubaran merupakan solusi yang dianggap tepat.

Kasus lain yang juga diterima pengadilan adalah **Penetapan No. 695/Pdt.P/2018/PN.Bks**, di mana pemohon mengajukan permohonan pembubaran karena ketidakpercayaan antara pemegang saham telah mengakibatkan kegagalan pelaksanaan RUPS LB. Dalam perkara ini, perselisihan muncul terkait tanggung jawab direktur atas operasional perseroan dan pengalihan saham, yang menciptakan ketegangan antara para pihak. Ketidakpercayaan ini menghambat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan perseroan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa kondisi perseroan telah memenuhi kriteria deadlock sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, sehingga pembubaran dianggap sebagai langkah yang wajar.

Sebaliknya, dalam **Penetapan No. 58/Pdt.P/2020/PN Smd**, pengadilan menolak permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh pemegang saham, Lie She. Dalam perkara ini, pemohon mengklaim adanya tindakan yang merugikan oleh direksi, termasuk ketidakterbukaan dalam laporan keuangan dan pembagian dividen. Namun, pengadilan menemukan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya RUPS yang gagal menghasilkan keputusan sah, bahkan terdapat bukti bahwa RUPS LB yang diadakan telah berhasil mencapai keputusan bersama. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa perselisihan yang diajukan tidak cukup untuk dianggap sebagai deadlock karena

perseroan masih dapat beroperasi dan mengambil keputusan sesuai mekanisme yang ada.⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tidak hanya melihat pada adanya perselisihan di antara pemegang saham, tetapi juga memperhatikan dampak perselisihan tersebut terhadap keberlangsungan usaha perseroan. Pengadilan cenderung mengabulkan permohonan pembubaran apabila deadlock benar-benar menghalangi perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, perselisihan yang bersifat administratif atau tidak berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha umumnya tidak dianggap cukup untuk membubarkan perseroan.

C. ⁸Perbedaan Penerapan dalam Penyelesaian Sengketa *Deadlock* Perusahaan

Dalam menyelesaikan sengketa *deadlock*, perusahaan dapat menyelesaikan melalui beberapa mekanisme, salah satunya melalui *Alternative Dispute Resolution* (“ADR”), khususnya melalui arbitrase. ADR sendiri merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun mekanisme ADR mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang dapat disepakati oleh para pihak.

Dalam konteks *joint venture agreement* atau *shareholders agreement*, arbitrase sering digunakan mengingat sifatnya yang rahasia, lebih cepat, dan fleksibel dibandingkan proses pengadilan. Keputusan arbitrase juga bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilihat melalui kasus penyelesaian *deadlock* pada kasus PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2018 yang menggunakan mekanisme arbitrase. Diketahui bahwa pada saat para pemegang saham mengalami kebuntuan dalam

⁷ Annisa Kusuma Pertiwi, *Penyelesaian Deadlock Akibat Kepemilikan Saham Berimbang: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda*, Skripsi (Universitas Indonesia: 2022), xx.

⁸ Priscila Patricia Yosephin, “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi”, *Recital Review* Vol. 3, Nomor 2 (2021): 13-17, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/15290/12520/45664>

pengambilan keputusan, mekanisme arbitrase digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan dalam *shareholders agreement*. Proses arbitrase ini berhasil menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan pengadilan, dengan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Selain arbitrase, mekanisme yang dapat dipilih untuk menyelesaikan *deadlock* adalah *buyout*, yakni pembelian saham oleh salah satu pihak. *Buyout* sering diterapkan dalam situasi *deadlock*, terutama ketika dua pemegang saham memiliki komposisi saham yang seimbang (50:50). Melalui *buyout*, salah satu pemegang saham setuju untuk membeli saham pihak lainnya sehingga kebuntuan dalam pengambilan keputusan dapat diakhiri. Proses *buyout* biasanya diatur dalam *shareholders agreement*. Yang mana para pihak sepakat bahwa jika terjadi *deadlock* maka opsi *buyout* akan digunakan untuk menghindari pembubaran perusahaan.⁹

Meskipun arbitrase dan *buyout* sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan *deadlock*, kedua mekanisme ini tidak saling berhubungan langsung. Arbitrase fokus pada penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral dan keputusan yang bersifat final. Sedangkan *buyout* lebih berfokus sebagai solusi internal di antara pemegang saham yang memungkinkan salah satu pihak mengambil alih saham lainnya untuk memecahkan kebuntuan. Kedua pendekatan ini menawarkan solusi yang konstruktif dan menghindari dampak negatif yang dapat berakhir pada pembubaran suatu perusahaan.

2. Perbandingan praktik penyelesaian *deadlock* di Indonesia dengan praktik internasional, termasuk implikasinya terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perusahaan

a. Penyelesaian *Deadlock* di Indonesia

UU 40/2007 mengatur mekanisme penyelenggaraan RUPS kedua dengan kuorum yang lebih rendah untuk mengatasi *deadlock* karena tidak terpenuhinya kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan dalam RUPS dengan ketentuan bahwa anggaran dasar PT tidak menetapkan kuorum yang lebih besar. Namun, demikian dalam praktiknya, *deadlock*

⁹hukumonline, "Ketentuan Mengatasi Deadlock dalam Joint Venture Agreement", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-mengatasi-deadlock-dalam-joint-venture-agreement-1t642295c2d4723/>, diakses pada 19 September 2024.

sering kali berujung pada permohonan pembubaran perusahaan sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU 40/2007 yang mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT kepada pengadilan jika PT tidak mungkin untuk dilanjutkan, terutama ketika jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham adalah seimbang atau memiliki selisih yang tidak terlalu besar. Contoh dari kasus *deadlock* ini dapat dilihat dalam putusan No. 490/Pdt.Pdt.P/2019.Btm dan putusan No. 695/Pdt.P/2018/PN.Bks, di mana perselisihan antar pemegang saham menyebabkan kuorum tidak tercapai dalam RUPS sehingga keputusan penting perusahaan tidak dapat diambil yang mengakibatkan mengajukan permohonan pembubaran perusahaan. Selain itu, PT juga sering kali menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase untuk menyelesaikan *deadlock*. Arbitrase dipilih karena bersifat cepat, rahasia, dan keputusannya mengikat. Sebagai contoh, dalam sengketa antara pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2018, arbitrase digunakan sebagai metode penyelesaian *deadlock* yang berhasil memecahkan kebuntuan tanpa melibatkan pengadilan.

Selain arbitrase, metode lain yang umum digunakan untuk menyelesaikan *deadlock* adalah *buyout*, di mana salah satu pemegang saham setuju untuk membeli saham pihak lain. *Buyout* sering diterapkan ketika pemegang saham memiliki komposisi saham yang seimbang (50:50) untuk menghindari kebuntuan yang lebih parah. *Buyout* biasanya sudah diatur sebelumnya dalam *shareholders agreement*. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian *deadlock* dalam UU 40/2007 maupun dalam praktik di Indonesia memberikan berbagai pilihan bagi para pemegang saham dan pengurus untuk mengatasi kebuntuan, mulai dari RUPS kedua, arbitrase, *buyout*, hingga pembubaran perusahaan.

b. Penyelesaian *Deadlock* di Internasional

Dalam menyelesaikan *deadlock*, negara-negara selain Indonesia melalui hukumnya mengatur penyelesaian *deadlock* sebagai berikut:

1. Penyelesaian *Deadlock* di Australia

Berkaitan dengan penyelesaian *deadlock* di Australia diatur dalam Corporations Act 2001 yang menawarkan berbagai mekanisme untuk mengatasi *deadlock* dalam perusahaan. Salah satu mekanisme yang

digunakan adalah *Purchase of Shares* atau yang bisa disebut dengan pembelian saham oleh pihak lain seperti yang diatur dalam section 233 (1) point (e).¹⁰ Mekanisme ini memungkinkan salah satu pihak untuk membeli saham dari pihak lain sehingga mengakhiri *deadlock* yang terjadi di antara pemegang saham. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan likuidasi perusahaan atau *Company Wound Up* ketika *deadlock* dianggap tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, sebagaimana diatur dalam section 233 (1) point (a) Corporations Act.¹¹ Opsi ini digunakan sebagai jalan terakhir ketika tidak ada solusi lain yang bisa dicapai dan perusahaan tidak bisa lagi beroperasi secara efektif.¹²

Selain dua metode di atas, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan seseorang melakukan tindakan tertentu atau bisa disebut dengan *Requiring a Person To Do A Specified Act* yang berdasarkan pada section 233 (1) point (j)¹³. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi perusahaan, termasuk kemungkinan memaksa pihak-pihak tertentu untuk bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kasus, menjadikan sistem hukum Australia adaptif dalam mengatasi *deadlock* perusahaan yang kompleks¹⁴.

2. Penyelesaian *Deadlock* di Jerman

Di Jerman, penyelesaian *deadlock* dalam PT diatur dalam Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Salah satu mekanisme yang digunakan adalah pembubaran perusahaan melalui putusan pengadilan (*Dissolution By Court Judgement*) sesuai dengan section 61 GmbH. Dalam situasi ini, pengadilan dapat memerintahkan pembubaran perusahaan jika terjadi *deadlock* yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal perusahaan. Mekanisme ini memiliki kesamaan dengan yang digunakan dengan Australia namun lebih berfokus pada

¹⁰ Corporations Act 2001 s 233 (1) (e).

¹¹ Corporations Act 2001 s 233 (1) (a).

¹² Jason Harris dan Timothy Peters, *Company Law: Theories, Principles and Applications* (Sydney: LexisNexis Butterworths, 2018), 453.

¹³ Corporations Act 2001 s 233 (1) (j).

¹⁴ Jennifer Hill, *The Shifting Balance of Shareholder Rights: International Developments* (Sydney: Law Review 34, no. 4, 2012), 677-702.

pembubaran sebagai solusi utama daripada opsi lainnya.

Selain pembubaran, GmbH juga mengakomodasi mekanisme lain, berupa mekanisme penarikan atau pengusiran (*Withdrawal and Expulsion*) anggota perusahaan yang menyebabkan *deadlock*.¹⁵ Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham lainnya untuk meminta pengadilan mengusir atau memaksa keluar anggota yang terlibat dalam *deadlock*, terutama jika tindakan tersebut dianggap merugikan perusahaan secara keseluruhan. Mekanisme ini menekankan pentingnya keberlanjutan perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi meskipun ada konflik di antara pemegang saham.¹⁶

3. Penyelesaian *Deadlock* di Belanda

Di Belanda, penyelesaian *deadlock* diatur dalam Dutch Civil Code Book 2 Legal Persons Title 2.8 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan hak untuk penyelidikan (*Rules For Resolving Disputes and The Right Of Inquiry*). Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah prosedur di Enterprise Chamber sebagaimana diatur dalam article 2:377¹⁷. Adapun mekanisme ini memungkinkan pengadilan untuk campur tangan dalam sengketa internal perusahaan dan memerintahkan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikan *deadlock*. Enterprise Chamber dikenal memiliki kewenangan yang luas dan dapat memerintahkan berbagai tindakan, mulai dari penunjukan pengurus sementara hingga pembubaran perusahaan¹⁸.

Selain Enterprise Chamber, terdapat mekanisme prosedur penyelidikan (*Inquiry Proceeding*) yang diatur dalam article 2:345¹⁹ untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menyelidiki kegiatan perusahaan dan menentukan adanya tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran atau tindakan

¹⁵Pasal 61 Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas (GmbHG) tentang Pembubaran melalui Putusan Pengadilan.

¹⁶ Klaus Hopt dan Patrick C. Leyens, "Board Models in Europe: Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy", *European Company and Financial Law Review* 1, No. 2 (Januari 2004):135-168. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487944

¹⁷ Pasal 377 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Lucas van Dijk, "The Dutch Enterprise Chamber: An Empirical Study of Corporate Governance Litigation in the Netherlands," *European Business Organization Law Review* 19, No. 4 (2018): 733-812, link.

¹⁹ Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang merugikan, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi, termasuk menyelesaikan *deadlock* yang terjadi. Mekanisme ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen perusahaan, serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan.²⁰

c. Implikasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis

Penyelesaian sengketa yang efektif sangatlah penting bagi PT karena adanya sengketa dalam PT dapat memengaruhi citra dan operasional perusahaan sehingga penyelesaian sengketa yang tidak efektif dapat memberikan dampak buruk terhadap citra dan operasional PT. Selain itu, penyelesaian sengketa juga menghabiskan banyak biaya sehingga diperlukan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara efisien dan efektif agar tidak menghabiskan banyak dana PT serta tidak berlarut-larut dalam sengketa. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya sengketa *deadlock*, perlu upaya penyelesaian yang efektif selain agar citra dan operasional dari PT tetap terlindungi tetapi juga mempertimbangkan dari biaya. Penyelesaian *deadlock* yang efektif dapat dilakukan melalui mekanisme non litigasi seperti mekanisme *buyout* atau *purchase of share* karena mekanisme tersebut dapat menyelesaikan *deadlock* dengan membayar saham dari pemegang saham lainnya sehingga meski hubungan usaha patungan antar pemegang saham telah berakhir tetapi bisnis dari PT tetap dapat berjalan.²¹ Selain itu, penyelesaian *deadlock* yang efektif juga memberikan dampak yang baik kepada pemegang saham lainnya karena dengan kondisi perusahaan yang stabil dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan menguntungkan kepada pemegang saham dan memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham jikalau terjadi *deadlock* di antara pemegang saham.

C. KESIMPULAN

UU 40/2007 telah mengatur penyelesaian jika terjadinya *deadlock* meski demikian dalam praktiknya masih terdapat cara lain penyelesaian *deadlock* seperti

²⁰ Jaap Winter, "Corporate Governance Going Astray: Executive Remuneration Built to Fail," *European Business Law Review* 26, No. 1 (2015): 1-24, link.

²¹ Nick Simpson, "Unlocking Corporate Deadlocks", <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/april/11/unblocking-corporate-deadlocks>, diakses pada 23 Agustus 2024.

melalui arbitrase atau mekanisme *buyout* yang dapat diatur pada *shareholders agreement*. Negara-negara seperti Australia, Jerman, dan Belanda juga memiliki pengaturan terkait penyelesaian *deadlock* melalui jalur litigasi. Akan tetapi, mekanisme penyelesaian *deadlock* di jalur non litigasi juga diatur di hukum Australia yaitu mekanisme *Purchase of Shares* seperti yang diatur berdasarkan Corporations Act 2001. Penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian *deadlock* perlu dilakukan secara efektif seperti mekanisme *buyout* atau *purchase of share* karena mekanisme tersebut dapat menyelesaikan *deadlock* dengan membayar saham dari pemegang saham lainnya sehingga meski hubungan usaha patungan antara pemegang saham telah berakhir tetapi bisnis dari PT tetap dapat berjalan untuk tetap dapat melindungi citra dan operasional perusahaan serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Corporations Act 2001.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

Buku

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harris, Jason dan Timothy Peters, *Company Law: Theories, Principles and Applications*. Sydney: LexisNexis Butterworths, 2018.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Jurnal

Alkautsar, Beamezar Daffa dan Denny Suwondo. 2022. "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 329-340.

Hill, Jennifer. "The Shifting Balance of Shareholder Rights: International Developments." *Sydney Law Review* 34, No. 4 (2012): 677-702.

Hopt, Klaus dan Patrick C. Leyens, "Board Models in Europe: Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy", *European Company and Financial Law Review* 1, No. 2 (Januari 2004):135-168.

Jaap Winter, "Corporate Governance Going Astray: Executive Remuneration Built to Fail," *European Business Law Review* 26, No. 1 (2015): 1-24.

Lucas van Dijck, "The Dutch Enterprise Chamber: An Empirical Study of Corporate Governance Litigation in the Netherlands," *European Business Organization Law Review* 19, No. 4 (2018): 733-812.

Prasetyo, Kurniadi. "Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*. 103-110.

Skripsi

Pertiwi, Annisa Kusuma. *Penyelesaian Deadlock Akibat Kepemilikan Saham Berimbang: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda*. Skripsi, Universitas Indonesia: 2022.

Artikel Berita Online

hukumonline. "Ketentuan Mengatasi Deadlock dalam Joint Venture Agreement". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketentuan-mengatasi-deadlock-dalam-joint-venture-agreement-lt642295c2d4723/>. Diakses pada 19 September 2024.

Nick Simpson. "Unlocking Corporate Deadlocks". <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/april/11/unblocking-corporate-deadlocks>. Diakses pada 23 Agustus 2024.